

**KEPUTUSAN KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR : 003/HK.01.01/KH-03/04/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam optimalisasi dan efektifitas dokumentasi dan informasi hukum pemilu diperlukan penataan dan pengelolaan produk hukum internal maupun eksternal Bawaslu Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemilihan Umum tugas pokok dan fungsi divisi hukum dan data informasi adalah pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- c. bahwa sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum anggota JDIH Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- d. bahwa merubah keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor:001/HK.01.01/KH-03/02/2022 tentang Tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi Hukum badan pengawas pemilihan umum Kabupaten barito utara, khusus pada lampiran dengan struktur pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA**

- PERTAMA** : Merubah Keputusan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor : 001/HK.01.01/KH-03/02/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, khusus pada lampiran dengan struktur Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara bertugas melakukan;
1. Pengumpulan meliputi inventarisasi, penghimpunan dan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
  2. Pengelolaan meliputi digitalisasi dan verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
  3. Penyimpanan meliputi pengunggahan Dokumen dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu dan Penyimpanan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum secara nonfisik;
  4. Pelestarian meliputi pemuktahiran dan Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu; dan
  5. Pendayagunaan meliputi penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
- KETIGA** : Struktur Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Teweh  
Pada tanggal : 01 April 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA**

**KETUA,**



**ALAMSYAH**

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Masing- masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR : 003/HK.01.01/K.KH-3/04/2022  
TANGGAL : 01 April 2022

STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

| NO | NAMA                                           | JABATAN                                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM        |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Alamsyah                                       | Ketua Bawaslu<br>Kabupaten Barito<br>Utara                         | Pembina                       |
| 2  | Latifah Tri Rahayu, S.E                        | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Barito<br>Utara                       | Pembina                       |
| 3  | Ari Sandi, S.Pd                                | Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Barito<br>Utara                       | Pembina                       |
| 4  | RAHMI AZMI, S.Pi<br>NIP. 19841126 200604 2 009 | Koordinator<br>Sekretariat<br>Bawaslu<br>Kabupaten Barito<br>Utara | Ketua/<br>Penanggung<br>Jawab |
| 5  | Sergio Prasaja Simamora, S.Pd                  | Pelaksana Teknis                                                   | Anggota                       |
| 6  | Desti Roy Sandhy, S.H.                         | Pelaksana Teknis                                                   | Anggota                       |

Ditetapkan di : Muara Teweh  
Pada tanggal : 01 April 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

KETUA,  
  
ALAMSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;  
2. Masing- masing yang bersangkutan;  
3. Arsip.